

Jalan Panjang Pencarian Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021

Aditya Yudistira dan Purwo Husodo

Departemen Sejarah, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh,
Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: adityayudistira265@gmail.com* dan purwohusodo1961@gmail.com

Informasi artikel: Naskah diterima: Mei; Revisi: Juli; Disetujui: Agustus 2022

Abstrak

Artikel ini berupaya mengurai masalah tentang Sejarah Aksi Kamisan di Jakarta, seperti: latar belakang munculnya Aksi Kamisan, bentuk jaringan Aksi Kamisan, kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo terkait hak asasi manusia, dan aktivitas Aksi Kamisan beserta pengaruhnya di kalangan masyarakat. Tujuan artikel ini bermaksud untuk menelusuri faktor penyebab berdirinya Aksi Kamisan, perkembangan Aksi Kamisan dalam penekanan ruang dan waktu, serta diharapkan menjadi solusi masalah kekinian terkait persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, hingga regresi demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian yang didapat adalah: [1] Aksi Kamisan muncul karena adanya ketidakadilan pemerintah Indonesia pada korban maupun keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia, [2] jaringan Aksi Kamisan bersifat inklusif dan cenderung tidak mengikat satu dengan lainnya, [3] aktivitas Aksi Kamisan terbagi secara reguler dan momentum, [4] menciptakan memori kolektif gerakan nir-kekerasan hingga membangun keterbukaan dan kesadaran kritis terhadap anak muda. Dengan demikian, artikel ini cenderung menekankan waktu yang menjadi momentum Aksi Kamisan sebagai salah satu kegiatan paguyuban Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan.

Kata kunci: *Aksi Kamisan Jakarta; Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan; Hak Asasi Manusia; dan Gerakan Sosial Baru.*

Pendahuluan

Pada tahun 1960an pemerintahan Indonesia memasuki transisi ketangguhan sistem otoritarian dan menuju transisi sistem demokratis pada tahun 1990an. Saat itu pula, ada beragam aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan acapkali terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa di antaranya: Tragedi 1965-1966, Penghilangan Paksa 1997-1998, Tragedi Semanggi I (13 November 1998) dan Tragedi Semanggi II (24 September 1999), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Kasus Pembunuhan Munir (7 September 2004), dan lainnya. Realitas sejarah tersebut, masih menyisakan luka yang tidak terobati hingga hari ini, sehingga korban dan keluarga korban, maupun masyarakat sipil lainnya yang memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi secara kolektif maupun individu, masih menuntut dan menunggu kearifan pemerintah untuk serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM masa kini.

Dari realitas pelanggaran HAM masa lalu yang ada di Indonesia, menjadi pemantik kemunculan Aksi Kamisan pada tanggal 18 Januari 2007. Secara resmi, Aksi Kamisan dinamakan sebagai Aksi Diam (2007) sebagai salah satu kegiatan paguyuban Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi, menyebutnya secara populer sebagai; Aksi Payung Hitam (2007), Aksi Payung Hitam Kamisan (2015), dan Aksi Kamisan (2016-sekarang). Hal tersebut terjadi karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi atau Jl. Silang Monas Barat Laut yang tepat di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, para peserta aksi selalu membawa payung hitam sebagai maskot atau simbol perjuangan. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Illahi.

Menurut Putra (2016: 12-17), Aksi Kamisan dianggap sebagai aksi simbolik dalam ketiadaan *political will* dari elit-elit politik untuk mengakomodir tujuan para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM yang dilakoni secara sederhana, berbeda, konsisten, dan teratur secara militan untuk meperjuangkan penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Sedangkan bagi Adiwilaga (2018: 19), Aksi Kamisan merupakan aksi damai dengan bentuk demonstrasi diam yang dilatarbelakangi oleh keburukan respon pemerintah yang semakin mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM serta komunikasi antar instansi pemerintah terkait. Hal tersebut dapat dilihat dengan minimnya tindakan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Sehingga menimbulkan *domino effect* berupa sikap aktif dari para korban atau keluarga korban dalam menyuarakan aspirasinya, salah satunya adalah Maria Katarina Sumarsih, yang merasa tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan perlakuan semestinya, ia merasa sebagai pihak yang direnggut kewenangannya.

Berdasarkan tinjauan penelitian terkait, artikel ini berupaya untuk mengurai Aksi Kamisan sebagai konsep dalam penekanan ruang dan waktu sebagai dimensi historis. Keanggotaan Aksi Kamisan bersifat terbuka, tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, gender, maupun agama tertentu. Aksi Kamisan dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan yang inklusif dan diprakarsai oleh aktor-aktor baru (kelas menengah), serta diikuti oleh kelompok-kelompok yang mampu sadar untuk memobilisasi diri secara bersama-sama memperjuangkan demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kemunculan dan perkembangan Aksi Kamisan dalam dimensi historis secara deskriptif-naratif. Penelitian ini melakukan pendekatan historis, serta dapat melacak sebab kejadian dan mengikuti perkembangan sepanjang waktu tertentu (Sartono, 1999: 57). Maka metode dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi: heuristik (teknik pengumpulan sumber), kritik sumber (validasi sumber), interpretasi data, dan historiografi (model penulisan). Teknik pengumpulan sumber dilakukan dengan melakukan studi pustaka di perpustakaan nasional, kantor-kantor organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan internet untuk mendapatkan surat kabar sezaman, surat putusan pengadilan, dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dari advokasi yang dilakukan Aksi Kamisan, surat-surat terbuka untuk Presiden Indonesia yang dikirim melalui Sekretariat Negara, jurnal, buku, serta karya akademik terkait Aksi Kamisan maupun

gerakan sosial baru. Selain itu, juga melakukan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran konkrit melalui foto-foto kegiatan Aksi Kamisan, catatan pribadi yang dilakukan individu maupun kolektif, serta informasi yang mengandung kronologis masa lampau melalui sejarah lisan dengan menggunakan metode *snowball sampling* (Herlina, 2020: 31-44).

Setelah sumber dihimpun, penulis melakukan validasi sumber dengan cara melihat atau menemukan jejak-jejak sumber secara kritis yang difokuskan pada aspek eksternal dan internal sumber, antara lain; memperhatikan keorisinilan tulisan catatan pribadi hingga menemukan asal-usul arsip dari pihak yang kredibel seperti pelaku sejarah Aksi Kamisan. Setelah validasi sumber yang telah dilakukan, penulis melakukan penafsiran atas sumber yang terpilah secara kritis sebagai data sejarah dan menghubungkan keberagaman data sejarah tersebut dengan kerangka pemikiran sejarah yang bersandar pada manusia, ruang, dan waktu secara logis. Terakhir, penulis melakukan penulisan untuk menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau dari penafsiran data sejarah secara deskriptif-naratif dan bersifat kronologis.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, memiliki tempat untuk saling menguatkan, bersolidaritas satu dengan lainnya, hingga menuntut hak-haknya sebagai orang yang terdampak dari pelanggaran HAM, salah satunya adalah JSKK. JSKK merupakan sebuah paguyuban yang berdiri sejak tanggal 9 Agustus 2005, di dalamnya ada pula organisasi atau komunitas lintas isu pelanggaran HAM, yang terhimpun dalam JSKK, diantaranya mengenai Tragedi 1965-1966, Tragedi Semanggi I, dan Kasus Pembunuhan Munir. Ketiganya menjadi tonggak penting lahirnya Aksi Kamisan, karena dari peristiwa tersebut melahirkan para aktor yang menginisiasi eksistensi Aksi Kamisan, yang juga direpresentasikan oleh Presidium JSKK yang terdiri dari: Bedjo Untung (74 Tahun), Maria Katarina Sumarsih (70 tahun), dan Suciwati (54 Tahun). Ketiganya sama-sama bergabung dan merupakan Presidium awal JSKK (Hamid, 2016: 199-200). Namun versi lain menyatakan bahwa pada awal Presidium JSKK, hanya terdiri dari Maria Katarina Sumarsih, Suciwati, dan Mugiyanto sebagai korban Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivistis 1997-1998. Namun, Mugiyanto memilih mundur dari Presidium JSKK (Wawancara dengan Sumarsih, 24 Juni 2022).

Akhirnya kekosongan Presidium diisi oleh Bedjo Untung pada rapat kerja JSKK 25-26 Januari 2010. Keputusan Mugiyanto untuk fokus pada IKOHI juga menjadi semacam “guncangan internal” dalam keberadaan JSKK. Sehingga dalam suatu rapat JSKK ada semacam pemungutan suara untuk keberlanjutan JSKK. Pemungutan suara tersebut setidaknya terbagi dalam tiga kategori, yaitu JSKK dibubarkan, JSKK dilanjutkan, atau JSKK dibiarkan secara alami untuk bubar atau lanjut. Saat penelitian ini dilakukan, JSKK masih eksis sebagai paguyuban korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Pada pertemuan selanjutnya, tanggal 9 Januari 2007, JSKK bersama KontraS dan JRKI, menyepakati untuk mengadakan suatu kegiatan aksi rutin yang bernama Aksi Diam (kemudian dikenal sebagai Aksi Kamisan), sebagai salah satu kegiatan JSKK, guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Pilihan penyelenggaraan kegiatan tersebut jatuh pada hari Kamis, karena di hari itulah peserta rapat dapat meluangkan waktu untuk menjadi

peserta aksi. Sedangkan pemilihan lokasi berada di Taman Aspirasi/Jl. Silang Monas Barat Laut, Jakarta Pusat atau tepat di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lokasi ini merupakan jarak terdekat yang berhadapan langsung dengan simbol pusat kekuasaan sebagai sasaran utama Aksi Kamisan. Pemilihan waktu ditentukan pukul 16:00-17:00 WIB, karena lalu lintas jalan raya di lokasi tersebut cenderung ramai oleh kendaraan pulang bekerja sehingga tepat untuk mendapat atensi dan mengajukan promosi terkait isu atau kasus pelanggaran HAM. Kegiatan tersebut juga memiliki maskot atau simbol, yaitu payung hitam dan pakaian berwarna hitam-hitam. Setelah kesepakatan dan persiapan yang telah dilakukan, kegiatan tersebut pertama kali terselenggara pada tanggal 18 Januari 2007.

Dalam perkembangannya, Aksi Kamisan tersebar di 54 titik kota/kabupaten di Indonesia dan 2 titik lainnya di mancanegara. Setidaknya penulis menemukan tiga faktor penyebab pembentukan Aksi Kamisan di luar daerah Jakarta. *Pertama*, disebabkan oleh pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah (Ornop) yang berfokus pada nilai-nilai HAM, keadilan, maupun demokrasi. Pendidikan tersebut memiliki agenda semacam pengenalan terhadap bentuk gerakan sosial dalam bentuk kunjungan ke Aksi Kamisan di Jakarta, biasanya dilakukan oleh: LBH Jakarta dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), KontraS dalam Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA), atau Transperancy International Indonesia dalam Youth Proactive. Dari kunjungan tersebut, para peserta mendapat inspirasi yang dibawa ke daerahnya masing-masing dan ada semacam koordinasi oleh pihak Ornop penyelenggara pendidikan tersebut, maupun oleh pihak korban/keluarga korban di JSKK. *Kedua*, didirikan langsung oleh para korban/keluarga korban pelanggaran HAM, seperti Aksi Kamisan Aceh. Juga ada yang didirikan berkat kolaborasi korban/keluarga korban dengan suatu Ornop lokal, seperti Aksi Kamisan Semarang. *Ketiga*, ada pula yang terinspirasi melalui media informasi seperti di sosial media maupun surat kabar atau didirikan secara inisiatif oleh kelompok pemuda, seperti Aksi Kamisan Ternate, Aksi Kamisan Kaltim, hingga Aksi Kamisan Bandung.

Dalam penyelenggaraan Aksi Kamisan Jakarta. Penulis juga menemukan tiga hal yang menjadi pendukung atau jaringan solidaritas terhadap JSKK untuk Aksi Kamisan yang bersifat tidak kaku dan ada semacam pembagian peran yang bersifat tidak ajeg. Hal tersebut, cenderung terlihat pada Aksi Kamisan di tahun 2015 dan setelahnya, sehingga penulis merumuskannya sebagai berikut: *Pertama*, adalah perorangan atau individu yang tidak terikat pada suatu Ornop. Dalam hal ini, penulis menemui Lexy Rambadeta (46 Tahun), seorang jurnalis HAM independen yang kerap mendokumentasikan Aksi Kamisan sejak pertama kali terselenggara. Dokumentasi kegiatan Aksi Kamisan dapat dilihat melalui kanal YouTube, Jakartanicus. Kendati demikian, kegiatan Aksi Kamisan belum sepenuhnya dipublikasikan dalam kanal tersebut, karena teknologi alat perekam pada saat itu masih menggunakan pita dan dirinya mengaku belum sempat mengubah rekaman dokumentasi Aksi Kamisan yang berlangsung saat era pra sosial media menjadi digital. *Kedua*, adalah perorangan atau individu yang terikat pada suatu Ornop dan didukung oleh Ornopnya. Dalam hal ini, penulis menemui Niccolo Attar (34 Tahun) yang menempati Divisi Kampanye dan Jaringan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menurutnya, ia menjadi pendukung atau relawan Aksi Kamisan berdasarkan komitmen individu dan didukung oleh YLBHI untuk memperbolehkan dirinya mengambil jam kerja demi

keperluan pengorganisasian Aksi Kamisan. *Ketiga*, adalah perorangan atau kelompok yang memiliki mandat dari Ornop di dalam suatu divisi tertentu yang fokus untuk melakukan dukungan dalam menangani Aksi Kamisan. Ornop tersebut direpresentasikan oleh Ahmad Sajali (27 Tahun) dari KontraS; Citra Referandum (30 Tahun) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta; serta Aghniadi (28 Tahun) dan Marguerite Afra Sapiie (29 Tahun) dari Amnesty International Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Aksi Kamisan selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terhitung sebanyak 339 pucuk surat tuntutan yang telah disampaikan kepada Presiden dan hanya 2 surat yang dijawab dengan janji bahwa permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM, akan diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa surat diteruskan kepada lembaga yang terkait dengan tembusan kepada Presiden dan JSKK, oleh Menteri Sekretariat Negara. Hal ini merujuk pada Kejaksaan Agung yang menolak untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus tersebut, dengan alasan belum ada Pengadilan HAM Ad Hoc. Padahal dalam skema alur Pengadilan HAM Ad Hoc, peran pemerintah atau presiden sangatlah penting (Abidin, 2010: 9)

Kondisi politik dan hukum pada masa pemerintahan SBY, cenderung terlihat mengalami stagnasi. Karena pada masa tersebut, seakan sudah menjadi pakem atau standar pernyataan bahkan tindakan yang timbul dari pihak Istana, ketika munculnya sebuah persoalan yang menjadi perhatian luas masyarakat. Dalam standar pernyataannya, Presiden SBY selalu menyerukan revitalisasi dan hal yang paling kentara dalam tindakannya adalah membentuk sebuah tim, yang tentu saja namanya disesuaikan dengan persoalan yang hendak diuraikan dan diungkapkan. Seperti yang dituliskan oleh Wisnu Nugroho dalam surat kabar Kompas (2007: 5), dari sekian banyak tim yang dibentuk pada masa kepemimpinan SBY, salah satunya adalah Tim Pencari Fakta Kasus Munir yang diketuai oleh Brigadir Jenderal (Pol) Marsudhi Hanafi. Walaupun tim tersebut sempat diperpanjang masa penugasannya, tetapi upaya mengungkap misteri pembunuhan Munir tetap gelap dan tidak jelas ujung pangkalnya hingga kini.

Belum lagi adanya debat kusir mengenai pengadilan HAM Ad Hoc antara Komisi III DPR, Jaksa Agung, dan Komnas HAM. Dalam debat kusir tersebut, terlihat sekali bahwa Jaksa Agung tetap “ngeyel” untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat yang telah direkomendasikan sekaligus dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM. Namun posisi Komisi III DPR juga berada di posisi yang “abu-abu”. Dengan kata lain, pernyataannya selalu berubah-ubah tergantung lawan bicaranya. Misalnya ketika di depan Komnas HAM, Komisi III DPR meminta Jaksa Agung langsung menyidik dan ketika di depan Jaksa Agung tentu pernyataannya berbeda serta mengarah pada pengusulan Pengadilan HAM Ad Hoc terlebih dahulu. Sehingga Jaksa Agung selalu menolak menyidik hasil Komnas HAM sebelum DPR mengusulkan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pemicu polemik ini, berawal dari Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang diketuai oleh Panda Nababan, ketika membacakan hasil voting yang menyatakan tidak menemukan pelanggaran HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Karena itu pula, Pansus merekomendasikan penyelesaian melalui peradilan umum/peradilan militer. Tentunya Paripurna DPR setuju, hal tersebut hanya menjadi kontroversial dan ditelan zaman (Hamid, 2007: 6).

Pada akhir periode pertama pemerintahan SBY, peserta Aksi Kamisan diundang masuk ke Istana Merdeka/Istana Presiden untuk melakukan pertemuan kepada Presiden

SBY, tepat pada tanggal 26 Maret 2008. Pertemuan tersebut sebenarnya hanya sebagai bentuk alternatif Presiden SBY yang tidak bisa menghadiri perayaan ulang tahun KontraS ke-10. Dalam pertemuan tersebut, peserta Aksi Kamisan yang didampingi oleh KontraS, mendapatkan semacam harapan atau janji dari Presiden SBY untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Presiden SBY menjanjikan akan menggelar rapat kabinet khusus dan meminta Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi untuk mengecek ke Kejaksaan Agung mengenai hilangnya sejumlah berkas kekerasan dan pelanggaran HAM.

Memasuki babak kedua era pemerintahan SBY (2009-2014), membawa visi-misi untuk memperbaiki penegakan hukum dengan cara memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian maupun kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program *quick win* maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian maupun kejaksaan. Selain itu, dalam babak kedua ini Presiden SBY sempat menugaskan Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui SKEP-256/SES/POLHUKAM/09/2011 dalam pembentukan Tim Kecil Penanganan Pelanggaran HAM Berat. Namun tim tersebut tidak menghasilkan apa-apa, hingga Wantimpres bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan mendapatkan tugas yang sama, juga tidak mengalami kejelasan dalam kinerjanya (Irfani, 2022: 94).

Penyelesaian pelanggaran HAM juga awalnya menjadi salah satu strategi atau bahan kampanye pemilu Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2014. Dalam visi-misi dan program Aksi Jokowi-JK berjanji untuk berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun di masa kini yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia dan berkomitmen untuk menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM. Janji tersebut disusun dalam program kerja pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang disahkan dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 (Elsam, 2015: 2).

Memasuki masa pemerintahan pertama, Jokowi membentuk Tim Komite Kebenaran Penyelesaian Masalah HAM Masa Lalu yang disepakati dalam rapat koordinasi terbatas lanjutan yang digelar tertutup di Kejaksaan Agung pada tanggal 2 Juli 2015. Tim tersebut beranggotakan 15 orang anggota dan anggota tersebut terdiri dari unsur korban atau masyarakat, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan TNI, purnawirawan Kepolisian, dan sejumlah tokoh yang dianggap kredibel menangani penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Anggota tim tersebut bersifat independen dan secara kolektif bekerja sama dalam mengungkap kebenaran, terutama yang berkaitan dengan tujuh temuan pelanggaran HAM hasil penyelidikan Komnas HAM.

Pada tahun 2016, pemerintahan Jokowi masih berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan mekanisme non-yudisial, yaitu melalui pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang kemudian nantinya diubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Ide ini didorong oleh Kemenko polhukam Wiranto yang notabene adalah bagian dari terduga pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus Mei 1998 lalu

(Radjab, 2018: 168). Rencana pembentukan DKN yang didorong oleh Wiranto tersebut, diarahkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara musyawarah tanpa adanya kepastian hukum yang jelas.

Selain itu, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018, Jokowi mengundang para peserta Aksi Kamisan atau perwakilan JSKK ke Istana Merdeka/Istana Presiden, di antaranya, yaitu Sumarsih, Romo Sandy, Mugiyanto, dan Usman Hamid. Dalam pertemuan tersebut, tuntutan para peserta Aksi Kamisan adalah: (1) Presiden memberikan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM dan (2) Presiden wajib memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Lalu respon Presiden Jokowi terhadap tuntutan tersebut melalui Juru Bicara Johan Budi, mengatakan bahwa Presiden Jokowi segera memanggil Wiranto sebagai Menkopolkum serta Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk menindaklanjuti tuntutan dan perkembangan penanganan masalah tersebut akan diinformasikan secara berkala oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Terakhir, ada Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non-Yudisial (R-Perpres UKP-PPHB) yang diinisiasikan oleh Menkopolkum, Mahfud MD yang bergulir setidaknya sejak tanggal 29 Maret 2021, ketika Dirjen HAM memulai *forum group discussion* bersama Kemensetneg. Serta pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang diundangkan pada tanggal 8 Juni 2021. Padahal dalam Pidato Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI pada tanggal 14 Desember 2020, Presiden menyatakan komitmennya dalam penuntasan masalah HAM masa lalu dan menyebut bahwa Kejaksaan merupakan aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Dalam R-Perpres UKP-PPBH, secara hierarkis peraturan perundang-undangan tergolong lemah karena tidak dibentuk berdasarkan undang-undang. Terlebih UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam RANHAM tidak ditemukan penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut beralasan karena pemerintah tengah fokus mendorong penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menggunakan instrumen hukum lain, yaitu melalui jalur non-yudisial.

Pada hakikatnya, dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, bisa dilakukan secara beriringan antara mekanisme yudisial dan non-yudisial, keduanya tidak boleh terlepas satu dengan lainnya atau hanya menempuh satu mekanisme di antara keduanya saja. Kedua mekanisme tersebut menjadi suatu kebutuhan untuk keutuhan dalam mengupayakan pemulihan hak-hak dan keadilan korban/keluarga korban pelanggaran HAM untuk menunjukkan perlawanan terhadap impunitas dan para korban/keluarga korban juga mendapatkan hak reparasinya yang terdiri dari rehabilitasi, restitusi, kompensasi, maupun jaminan kepuasan dan ketidakberulangan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya maupun semua orang. Hal tersebut juga sudah termaktub dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran sebagai perkumpulan organisasi HAM yang menyepakati Satya Pilar sebagai upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu dengan prinsip: (1) Penegakkan integritas Indonesia sebagai negara hukum, (2) pengungkapan kebenaran dan

pengakuan terhadap kebenaran tersebut, (3) pemulihan martabat dan penghidupan korban, (4) pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi, (5) pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan, dan (6) partisipasi aktif korban dan penyintas.

Kesimpulan

Aksi Kamisan tidak terikat pada wacana ideologis yang menyuarakan anti-kapitalisme, revolusi kelas, maupun perjuangan kelas. Aksi Kamisan bersifat plural sekaligus memiliki keberagaman isu yang dipertegas, misalnya seperti kebebasan sipil, lingkungan hidup, hingga perdamaian. Aksi Kamisan dapat divalidasi melalui kerangka perspektif model konvergensi yang menggabungkan teori mobilisasi sumber daya dengan teori berorientasi identitas melalui indikator adanya organisasi (JSKK), pemimpin (Presidium JSKK), mobilisasi sumber daya (strategi penggunaan sosial media hingga kegiatan Aksi Kamisan yang dilakukan selain hari Kamis untuk menarik audiens lebih luas, seperti Ngaso Malam Kamis dan Mudah MudaHAM), jaringan (individu, kelompok, hingga Ornop), peluang (memiliki daya tawar kepada Presiden atau lembaga pemerintahan terkait), kapasitas (melakukan advokasi litigasi dan non-litigasi), digabungkan dengan identitas kolektif (peserta aksi yang memiliki keresahan dan tuntutan terhadap pemerintah terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM hingga simbol-simbol, seperti payung hitam, pakaian hitam-hitam, serta berdiam diri), solidaritas (sesama korban/keluarga korban pelanggaran HAM hingga para pemuda), dan komitmen (para peserta Aksi Kamisan untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi).

Aksi Kamisan Jakarta berperan mempengaruhi masyarakat, setidaknya masyarakat dapat memperoleh informasi atau kampanye terkait isu-isu pelanggaran HAM maupun ketidakadilan sosial, ekonomi, budaya, sampai politik, di media sosial Aksi Kamisan. Dari konsistensi yang dilakukan, Aksi Kamisan berhasil mengklaim ruang publik tepat di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, di tempat itu pula Aksi Kamisan menjadi ruang belajar untuk berekspresi, juga untuk mempertebal keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Selain itu, Aksi Kamisan juga menginspirasi para pemuda untuk memiliki komitmen solidaritas secara konsisten kepada para korban/keluarga korban pelanggaran HAM atau ketidakadilan lainnya yang secara masif dilancarkan oleh niat buruk penguasa. Oleh sebab itu, keberadaan Aksi Kamisan dapat menjadi daya tawar dari semangat dorongan publik hingga ruang pendidikan politik maupun pendidikan moral untuk mewujudkan kondisi HAM yang ideal di Indonesia, baik dalam dimensi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Serta tetap memiliki prinsip dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang termaktub dalam Satya Pilar, yaitu mengandung unsur mekanisme jalur yudisial seperti menegakkan integritas Indonesia sebagai negara hukum dan dipadukan secara beriringan dengan mekanisme jalur non-yudisial, seperti pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut, pemulihan martabat dan penghidupan korban, pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi, pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan pembaruan kelembagaan, dan partisipasi aktif korban/keluarga korban.

Dengan demikian, dari perjalanan dan perkembangan Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial baru yang masih terus bergulir, penulis mengharapkan bahwa eksplorasi terhadap temuan mengenai Aksi Kamisan semakin luas dan mendalam. Artikel ini ditulis sebagai pengantar untuk mengenali sejarah Aksi Kamisan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya". Makalah, (Disampaikan pada Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM Jakarta, 27 Oktober 2010).
- Adiwilaga, Rendy. "Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civitil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau". Lamongan. *Jurnal Madani Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 10, No. 3, Desember 2018. Universitas Islam Darul Ulum.
- Anggara (ed). 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*. Jakarta: ICJR.
- Aqsa, Alghiffari. "Strategi Advokasi". Makalah, (Disampaikan pada Pelatihan Bisnis dan HAM, ACCES Elsam, 20 Februari 2020).
- ELSAM. "Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Policy Brief ELSAM Seri Kebijakan HAM* (Maret, 2015).
- Hamid, Usman *et al.*, 2016. *Saatnya Korban Bersuara: Menata Derap Merajut Langkah*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Hamid, Usman. "Debat Kusir Pengadilan HAM Ad Hoc", *Surat Kabar Kompas*, Edisi Selasa, 20 Februari 2007.
- Herlina, Nina. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Irfani, Sabit *et al.*, "Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan di Indonesia". Jakarta. *Jurnal HAM* Vol. 13, No 1, 2022. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Kurniawan, Luthfi Jayadi dan Puspitosari, Hesti. 2012. *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: InTranshub.
- Nugroho, Wisnu. "Semoga Ujungnya Bukan Revitalisasi", *Surat Kabar Kompas*, Edisi Selasa, 9 Januari 2007.

Aditya Yudistira, Purwo Husodo

Pradhitama, Victory. "Menggali Keadilan untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan". Malang. *Jurnal Studi Hubungan Internasional* Vol. 1, No. 1, Juni 2011. Universitas Muhammadiyah Malang.

Putra, Leonardo Julis. "Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik". Jakarta. *Jurnal Polinter* Vol. 2, No. 1, Maret-Agustus 2016. Universitas 17 Agustus 1945.

Radjab, Syamsuddin. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. Makassar. *Jurnal Politik Profetik* Vol. 6, No. 2, 2018. Universitas Islam Negeri Alaudin.

Wattimena, Reza. "Ingatan Sosial, Trauma, dan "Maaf": Sebuah Refleksi untuk Indonesia". Jakarta. *Jurnal Etika Sosial* Vol. 13, No. 2, Desember 2008. Universitas Atma Jaya.